



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN

NOMOR **28** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023 dan perubahan Standar Satuan Harga serta Rekomendasi Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan dinas dalam negeri

bagi pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus NonFisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2023 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Damplak Inflasi Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan

Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 69);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2023 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 36 disisipkan ayat baru sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari PA/KPA melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.
- (2) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya.
- (3) Dalam hal perhitungan sisa saldo uang persediaan yang terdapat di rekening Bendahara Pengeluaran masih mencukupi untuk membiayai kegiatan yang diajukan untuk tambah uang persediaan, maka PPKD menolak pengajuan tambah uang persediaan.
- (4) Sisa TU yang tidak habis digunakan dalam waktu 1 (satu) bulan harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

- (5) Pengajuan SPM-TU tidak dapat disetujui apabila tambah uang persediaan sebelumnya yang telah melebihi jangka waktu pertanggungjawaban belum dipertanggungjawabkan.
- (6) Dalam hal BP/BPP terlambat memberikan laporan pertanggungjawaban sampai batas waktu yang diberikan, maka jika PPKD menerbitkan surat pernyataan tidak puas atas penatausahaan Tambah Uang Persediaan, SKPD tersebut tidak dapat lagi diberikan Tambah Uang Persediaan pada tahun berkenaan.
- (7) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SPP-TU;
 - b. Rincian Rencana Penggunaan TU;
 - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak SPP-TU oleh PA;
 - d. SPM-TU;
 - e. Surat Pertanggungjawaban Mutlak SPM-TU oleh PA;
 - f. Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP-TU oleh PPK
 - g. lampiran lain yang diperlukan, meliputi:
 1. surat permohonan persetujuan TU oleh PA/KPA;
 2. surat persetujuan TU oleh BUD/Kuasa BUD; dan
 3. kwitansi bermaterai, yang ditandatangani bendahara pengeluaran, PPTK dan PA-SKPD.

2. Ketentuan dalam Pasal 115 ayat (2) huruf b diubah sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 111 ayat (3) huruf a merupakan uang harian yang diberikan kepada Pejabat Negara, PNS dan nonPNS yang melakukan kegiatan/pekerjaan diluar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kabupaten.
- (2) Biaya perjalanan dinas dalam daerah diatur sebagai berikut:
 - a. Biaya perjalanan dinas dalam daerah terdiri atas:
 1. uang harian; dan
 2. biaya transport.

- b. Uang harian dibayarkan secara *lumpsum* paling banyak 3 (tiga) hari dan biaya transport dibayarkan secara *lumpsum* dengan rincian sebagai berikut:

No	Asal	Tujuan	Biaya Transport	Uang Harian(Lumpsum) per orang per hari							
				Bupati	Wakil Bupati/ Ketua DPRD	Wakil Ketua DPRD/ Sekda	Anggota DPRD / Eselon II	Eselon III/ Gol. IV	Eselon IV/ Gol.III	Golongan I/II	NonPNS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Langara	Wawonii Tenggara	400.000	350.000	300.000	275.000	250.000	225.000	175.000	150.000	100.000
2	Langara	Wawonii Selatan	200.000	350.000	300.000	275.000	250.000	225.000	175.000	150.000	100.000
3	Langara	Wawonii Tengah	100.000	350.000	300.000	275.000	250.000	225.000	175.000	150.000	100.000
4	Langara	Wawonii Utara	100.000	350.000	300.000	275.000	250.000	225.000	175.000	150.000	100.000
5	Langara	Wawonii Timur Laut	200.000	350.000	300.000	275.000	250.000	225.000	175.000	150.000	100.000
6	Langara	Wawonii Timur	300.000	350.000	300.000	275.000	250.000	225.000	175.000	150.000	100.000
7	Langara	Wawonii Barat	-	350.000	300.000	275.000	250.000	225.000	175.000	150.000	100.000

- c. Perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional yang bersifat rutin/terus menerus yang karena tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 115 ayat (1), tidak menggunakan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, namun diberikan biaya uang harian sebesar Rp400.000,- perbulan;
- d. Biaya perjalanan dinas yang dilakukan oleh Tenaga teknis lapangan baik pns dan nonPNS, secara harian yang ditetapkan sebesar Rp200.000,- /hari/orang;
- e. Biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan oleh petugas tehnis lapangan PNS dan NonPNS di desa/kelurahan, masyarakat/Kader/secara harian yang dilakukan di desa/kelurahan tersebut ditetapkan sebesar Rp50.000,-/hari/orang;

- f. Biaya transportasi dalam daerah antar desa/kelurahan dalam kecamatan ditetapkan sebesar Rp. 50.000/orang (Pergi-Pulang), di luar dari perjalanan dinas antar desa dalam ibukota kecamatan;
- g. Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah : PPL, Pengawas Sekolah, Penyuluh Kesehatan, Penyuluh KB, ADC, Sopir Pejabat daerah yang PNS yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati;
- h. dikecualikan dari ketentuan ayat (2) huruf b, bagi PNS atau nonPNS yang bertugas di Puskesmas dan melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah pada wilayah kecamatan tempat bertugas.
- i. PNS dan nonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, diberikan uang harian sebesar Rp150.000,-/hari/orang;
- j. Perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan maksimal selama 3(tiga) hari dikecualikan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka RESES dilakukan selama 5 (lima) hari;
- k. Perjalanan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dalam rangka operasi penegakan Perda serta pengaturan ketertiban masyarakat diberikan biaya uang harian sebesar Rp50.000,-/kali operasi/orang;
- l. Bagi PNS yang berasal dari Instansi Vertikal yang membantu/mendampingi kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan diberikan biaya uang harian sebesar Rp200.000.-/hari;
- m. dikecualikan dari ketentuan ayat (2) huruf b, bagi PNS di Inspektorat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan dan TP-TGR.
- n. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah dengan rincian sebagai berikut:

No	Golongan	Uang Harian/perhari	Keterangan
1	IV	Rp. 350.000,-	Maks. 15 (Lima Belas) Hari Kerja
2	III	Rp. 275.000,-	
3	II	Rp. 225.000,	

- o. PNS, NonPNS dan Anggota Masyarakat yang mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, sosialisasi, lokakarya dan workshop yang diselenggarakan oleh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan diberikan biaya transport yang diatur sebagai berikut :
 1. PNS/NonPNS SKPD Rp110.000,-per kegiatan dan/atau per hari.
 2. Anggota Masyarakat Rp110.000,-per kegiatan dan/atau per hari.

3. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

Biaya jasa penyebrangan kendaraan dinas melalui pelabuhan melalui semua jenis jasa penyebrangan tujuan Langara-Kendari PP diatur sebagai berikut dengan dibuktikan secara *at cost*:

- a. Kendaraan Golongan II sebesar Rp 125.000/kali
- b. Kendaraan Golongan III sebesar Rp 310.000/kali
- c. Kendaraan Golongan IV (Penumpang) sebesar Rp 810.000/kali
- d. Kendaraan Golongan V (Penumpang) sebesar Rp 1.400.000/kali
- e. Kendaraan Golongan VI (Penumpang) sebesar Rp 2.100.000/kali
- f. Kendaraan Golongan VIII (Penumpang) sebesar Rp 3.800.000/kali

4. Ketentuan Pasal 117 diubah sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Perjalanan Dinas luar daerah Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (3) huruf (c), diberikan biaya perjalanan dinas paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. uang harian;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transport; dan
 - d. uang representatif.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibayarkan secara *at cost*.
- (5) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibayarkan secara *at cost*.
- (6) Biaya transportasi diberikan dari tempat kedudukan di Kabupaten Konawe Kepulauan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula, berdasarkan tingkat perjalanan, sebagaimana yang diatur sebagai berikut:
 - a. Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD dapat diberikan tiket kelas Bisnis; dan
 - b. Pejabat Eselon II, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Ketua TP-PKK Kab.

Konawe Kepulauan, Unsur Wakil Ketua TP-PKK Kab. Konawe Kepulauan, Sekretaris TP-PKK, Pengurus/Anggota TP-PKK, dan Non Eselon/PPPK/NonPNS diberikan tiket kelas ekonomi.

- (7) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. beban biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya dari dan ke pelabuhan/terminal/stasiun/bandara;
 - b. retribusi yang dipungut di pelabuhan/terminal/stasiun/bandara;
 - c. biaya pembelian Bahan Bakar Minyak dan biaya tol apabila menggunakan kendaraan dinas; dan/atau
 - d. biaya taksi. Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
 1. Keberangkatan
 - a) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan
 - b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 2. Kepulangan
 - a) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; dan
 - b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (8) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (9) Dalam hal bukti pengeluaran penggunaan biaya taxi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d dan ayat (8) tidak diperoleh, pertanggungjawaban penggunaan biaya taksi menggunakan daftar pengeluaran riil.
- (10) Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

- (11) Tempat penginapan bagi Ajudan dalam mendampingi kegiatan perjalanan dinas luar daerah Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh terpisah dengan tempat penginapan Bupati dan Wakil Bupati dan diberikan biaya penginapan sesuai standar harga terendah dihotel yang bersangkutan.
- (12) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan secara lumpsom dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Satuan	Uang Representasi (Rp)
1.	Bupati	OH	250.000.-
2.	Wakil Bupati/Ketua DPRD	OH	250.000.-
3.	Sekda/Wakil Ketua DPRD	OH	200.000.-
4.	Eselon II-B/Anggota DPRD	OH	150.000.-

- (13) Perjalanan dinas dalam rangka kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 5 (lima) hari diberikan uang harian maksimal 5 (lima) hari dan biaya penginapan sesuai waktu pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam SPT.
- (14) Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti lebih dari satu kegiatan yang bersifat penting dan tidak dapat diwakilkan dan dilaksanakan secara berlanjut pada daerah tujuan yang sama, maka yang bersangkutan dapat diberikan surat penugasan baru dengan ketentuan hanya boleh diberikan uang harian, uang penginapan dan uang representase bagi pejabat Eselon II ke atas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (15) Dalam kondisi tertentu terjadi kenaikan biaya transportasi sehingga melebihi batas kelas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pejabat, PNS/PPPK dan NonPNS yang melakukan perjalanan dinas baik menggunakan kelas bisnis maupun kelas ekonomi dapat disesuaikan dengan harga tiket yang berlaku saat itu.
- (16) Bagi seseorang atau pejabat yang sudah membeli tiket keluar daerah tetapi oleh karena sesuatu dan lain yang hal yang sifatnya kedinasan atau kebijakan yang sifatnya nasional maupun daerah, maka biaya tiket yang bersangkutan dapat dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku atau menyerahkan surat pernyataan pembatalan dari atasan langsungnya atau dari Pengguna Anggaran.

- (17) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, dengan melampirkan:
- a. surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas dari pejabat yang menandatangani Surat Tugas
 - b. surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas; dan
 - c. pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (18) Biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD yaitu:
- a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan;
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan
- (19) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (20) Perjalanan dinas luar daerah provinsi yang dilaksanakan pada masa pandemi dan wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan, maka biaya pemeriksaan kesehatan dibebankan pada Pemerintah Daerah dengan besaran paling tinggi sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan Pemerintah.
- (21) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah Provinsi untuk mengikuti suatu kegiatan yang konsumsinya ditanggung secara fullboard oleh penyelenggara, diberikan uang harian yang besarnya sesuai daerah tujuan.
- (22) Istri Bupati/Wakil Bupati diberikan biaya perjalanan dinas luar daerah yang dipersamakan dengan tingkatan perjalanan dinas pejabat eselon II.
- (23) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf i, yang penugasannya mendampingi Bupati/Wakil Bupati maka biaya perjalanan dinas yang diberikan meliputi biaya transport kelas bisnis dan uang harian yang dipersamakan dengan tingkatan perjalanan pejabat eselon II.

- (24) Untuk perjalanan dinas luar daerah yang tujuannya tidak termasuk dalam daftar perjalanan yang ada, dapat melakukan perjalanan dengan menyesuaikan biaya tiket ke daerah tujuan.
- (25) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (26) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor ke Kas Daerah.
- (27) Kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme UP/GU, disetorkan ke rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
- (28) Kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui LS disetorkan ke RKUD melalui Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
- (29) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui UP/GU/LS kurang dari seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas
- (30) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Perintah Tugas perjalanan dinas;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar rincian penggunaan biaya perjalanan dinas dan daftar pengeluaran rill;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - f. dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Rill; dan
 - g. Laporan Hasil Perjalanan Dinas.
- (31) Rincian besaran uang harian serta batas tertinggi biaya penginapan dan biaya transport diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

ditetapkan di Langara
pada tanggal ~~31 Oktober~~ 2023

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal ~~31 Oktober~~ 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2023
NOMOR ~~29~~

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



MASYKUR UMIRLAN
NIP 19691004 200112 1 003